



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 144 /VI.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu tim yang dapat menangani dan menanggulangi bencana secara cepat dan tepat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Bidang Kaji Cepat :
 - a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
 - b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah;
 - c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan dalam upaya penanganan bencana; dan
 - d. membuat laporan kepada Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai dasar rekomendasi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana.

2. Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - c. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - d. membuat laporan kepada Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan sebagai dasar rekomendasi kepala daerah untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana;
3. Sekretariat
 - a. membantu laporan hasil kaji cepat;
 - b. mempersiapkan perlengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim;
 - c. menyelesaikan administrasi keuangan, administrasi transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim; dan
 - d. membantu dukungan sumberdaya manusia dari berbagai Dinas/Instansi terkait sesuai kebutuhan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah instansi vertikal yang ada di daerah; dan
 - c. memberikan usul dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana;
5. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata kerusakan perumahan dan permukiman akibat bencana;
 - b. korelasi, koreksi dan validasi data serta dokumentasi kerusakan yang disesuaikan dengan titik koordinat lokasi; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana serta menghitung estimasi kerugian dari dampak bencana;
 - b. korelasi dan koreksi data serta dokumentasi kerusakan yang disesuaikan dengan titik koordinat lokasi; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.

7. Dinas Sosial Kabuapten Lampung Selatan
 - a. mendata korban jiwa yang terdampak baik meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan serta mendata pengungsi;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi baik sandang, pangan, dan tempat pengungsian; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di bidang pertanian dan perkebunan milik masyarakat yang terdampak bencana;
 - b. mendokumentasikan lokasi terdampak dan menyusun laporan dan usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata jumlah sekolah yang terdampak bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk menghitung kerugian yang timbul akibat bencana;
 - b. pengkajian kerugian dalam peralatan sekolah seperti buku-buku sekolah, laboratorium dan mebeler sekolah; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di sektor pariwisata yang terdampak bencana;
 - b. bekerjasama dengan Lembaga/Organisasi yang menangani perhotelan, penginapan, villa dan pariwisata lainnya yang dekat dengan lokasi bencana untuk menjadi lokasi evakuasi sementara ketika terjadi bencana; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata korban jiwa yang terdampak bencana untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan;
 - b. pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis; dan
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
12. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mempublikasikan informasi terkait bencana dan mengantisipasi adanya berita hoax yang tersebar luas dimasyarakat;
 - b. membantu menyusun dokumentasi pelaporan;
 - c. menyiapkan pers rilis; dan
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
14. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. membantu membuka akses dalam distribusi logistik ke lokasi terdampak bencana; dan
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.
15. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
16. Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 - a. membantu dalam penyusunan draf peraturan; dan
 - b. membantu validasi kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bagian Umum Setdakab Lampung Selatan
 - a. membantu dan menyiapkan transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim; dan
 - b. membantu dukungan sumber daya terkait sesuai kebutuhan
18. Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan
 - a. koordinasi aktif dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan terkait informasi bencana di kecamatan masing-masing;
 - b. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang terjadi diwilayah kerja masing-masing; dan
 - c. membantu dukungan sumber daya terkait sesuai kebutuhan.
19. Kodim 0421/Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - c. koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
20. Polres Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

21. Basarnas

- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

22. Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Selatan

- a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/278/VI.01/HK/2022, tanggal 11 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAN~~Q~~ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Lampung Selatan;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan;
8. Masing-masing anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /VI.01/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pembina : Bupati Lampung Selatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Dandim 0421/Lampung Selatan
3. Kapolres Lampung Selatan
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Lampung Selatan
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
- VI. Bidang Kaji Cepat : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Lampung Selatan
3. Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Lampung Selatan
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
9. Camat Se - Kabupaten Lampung Selatan
- VII. Bidang Penyelamatan,
Pertolongan dan Evakuasi : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
2. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Selatan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
6. Basarnas
7. Kodim 0421 /Lampung Selatan
8. Polres Lampung Selatan
9. Publik Save Centre (PSC) 199 Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Selatan
10. Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung
Selatan

VIII. Sekretariat

- : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Pusdalops PB, Logistik dan Tim BPBD Lampung Selatan)
3. Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
4. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
6. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
7. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan
8. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
11. Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
12. Bagian Umum Setdakab Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO